



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun diwujudkan melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penghitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Madiun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan bagi ASN.
17. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

18. Basic Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Basic TPP ASN adalah hasil perhitungan besaran tertinggi TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi yang diperoleh sesuai norma waktu.
20. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Madiun.
21. Pertimbangan objektif lainnya adalah kriteria tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN selama belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
22. Norma Waktu adalah waktu kerja efektif ASN yang digunakan untuk melaksanakan tugas selama satu bulan yaitu 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
23. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tingkat kehadiran adalah kehadiran pegawai ASN pada saat masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
25. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya dalam rangka mencapai Sasaran Kinerja Pegawai.
26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
27. Target SKP adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
28. Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan untuk melakukan penilaian kinerja pegawai ASN.

29. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP.
 30. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
 31. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
 32. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN termasuk calon PNS berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi;
 - d. pertimbangan objektif lainnya; dan
 - e. prestasi kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP ASN Kabupaten Madiun.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, antara lain sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Kabupaten Madiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan bersifat khusus;
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;dan/atau
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (7) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN daerah sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. insentif bagi pegawai ASN pada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;

- b. jasa pelayanan medis bagi Jabatan Fungsional rumpun kesehatan dan tenaga kesehatan;
 - c. tunjangan profesi guru bagi pegawai ASN dengan jabatan fungsional pendidik dan/atau pengawas sekolah;
 - d. tunjangan tamsil guru bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru;
 - e. belanja honorarium meliputi:
 - 1. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - 2. pegawai ASN yang melaksanakan tugas fungsi pengadaan barang dan jasa;
 - 3. pegawai ASN pada unit kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. belanja jasa bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas fungsi pengelolaan barang milik daerah.
- (9) Selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (10) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan kepada:
- a. pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - e. pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya;
 - f. pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;

- g. pegawai ASN yang diberikan cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 5 (lima) bulan;
 - h. pegawai ASN yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebastugaskan dari jabatan ASN;
 - i. pegawai ASN yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - j. Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai ASN pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP di instansi induknya.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e tidak diberikan kepada:
- a. pegawai ASN dengan jabatan fungsional pendidik dan/atau pengawas sekolah;
 - b. pegawai ASN dengan jabatan fungsional rumpun kesehatan dan tenaga kesehatan yang menerima jasa pelayanan medis;
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan proporsi penghitungan sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian sasaran kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. kategori Sangat Baik dan Baik dihitung 100%;
 - b. kategori Cukup dihitung 75%;
 - c. kategori Kurang dihitung 50%;
 - d. kategori Sangat Kurang dihitung 25%.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah diberikan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Terhadap TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia, apabila sebelumnya melaksanakan kerja kurang dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak diberikan TPP ASN.
- (4) Dalam hal belum ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP pegawai ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang setingkat yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang tertinggi;

- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.
- (7) Dalam hal PNS yang menduduki JFT belum dilantik dan diambil sumpah, maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan sebenarnya.
- (8) Bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai besaran TPP berpedoman pada kelas jabatan sebelumnya.
- (9) Pemberian TPP ditunda apabila pejabat dan/atau ASN:
1. tidak melaporkan atau melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melampaui batas waktu yang ditentukan bagi pejabat dan/atau pegawai ASN yang wajib untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 3. tidak mengembalikan barang milik daerah apabila batas waktu penggunaannya telah berakhir.
- (10) Apabila pejabat dan/atau ASN sebagaimana dimaksud ayat (9) telah melaksanakan kewajibannya maka pejabat dan/atau ASN dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (11) Pegawai ASN pemerintah daerah yang sedang menjalani hukuman disiplin:
- a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP ASN selama 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan hukuman disiplin;
 - b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP ASN selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan hukuman disiplin; dan

- c. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP ASN selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan hukuman disiplin.

6. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MADIUN

NO	KELAS JABATAN	TPP ASN PER KELAS JABATAN
1	2	3
1	15	Rp19.868.201,96
2	14	Rp15.125.369,21
3	13	Rp13.575.179,99
4	12	Rp10.854.716,63
5	11	Rp8.392.052,80
6	10	Rp7.299.796,94
7	9	Rp6.350.009,23
8	8	Rp5.103.752,08
9	7	Rp4.499.958,46
10	6	Rp3.910.411,67
11	5	Rp3.261.163,93
12	4	Rp1.932.817,98
13	3	Rp1.597.000,18
15	1	Rp1.044.766,48

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN

REKAPITULASI SASARAN KINERJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH

No.	NAMA/NIP	NILAI KINERJA PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4

Kepala Perangkat Daerah

Nama Terang
 NIP.

Keterangan :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi Nama dan NIP Pegawai

Kolom 3 : diisi Nilai kinerja pegawai

Kolom 4 : diisi keterangan/predikat

BUPATI MADIUN,
 ttd.
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 6 April 2022
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd.
 TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

REKAPITULASI DAFTAR HADIR MASUK KERJA PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN PEGAWAI																																KET				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	S	C	T B	T K	
1	2	3	4																																5				
1																																							
2																																							
3	dst.....																																						

Keterangan :
I : Ijin ; S : Sakit; C : Cuti; TB : Tugas Belajar; TK : Tanpa Keterangan

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah
Selaku
Pengguna Anggaran,

Nama Terang
NIP.

Pembantu
Bendahara Gaji

Nama Terang
NIP.

Pejabat yang mengurus
Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Terang
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PULANG KERJA PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN PEGAWAI																																KET				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	S	C	T B	T K	
1	2	3	4																																5				
1																																							
2																																							
3	dst.....																																						

Keterangan :
I : Ijin ; S : Sakit; C : Cuti; TB : Tugas Belajar; TK : Tanpa Keterangan

Mengetahui,
Kepala Perangkat daerah selaku
Pengguna Anggaran

Nama Terang
NIP.

Pembantu Bendahara
Gaji

Nama Terang
NIP.
Pejabat yang mengurus
Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Terang
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PERANGKAT DAERAH :
Bulan :

No.	Nama	NIP	Eselon / Staf	Penerimaan	Pot. Pph 21	Penerimaan Bersih	Bank	No. Rek Bank	Tanda tangan penerima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah
selaku
Pengguna Anggaran

Nama Terang
NIP.

Pembantu
Bendahara Gaji

Nama Terang
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Pejabat yang mengurus
Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Terang
NIP.

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 6 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
 NAMA OPD
 Alamat
C A R U B A N 63153

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerima Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun bulan bagi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (TPP) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Kas Pemerintah Kabupaten Madiun.

Caruban,
 Pengguna Anggaran

Nama Terang Pangkat...
 NIP....

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 6 April 2022
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 ALIF MARGIANTO